ANALISISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP TRADISI *PADUON* TERNAK DI NAGARI SARUASO

[1]Elimartati, [2]Ratih Purwasih

[1]Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar
Elimartati@iainbatusangkar.ac.id
[2]Alumni Jurusan hukum ekonomi syariah Fakultas syariah
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
ratihpurwasih145@gmail.com

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan tradisi pemeliharaan ternak,akad, dan pelaksanaan bagi hasil di Nagari Saruaso dalam persfektif fikih muamalah. Kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu disebut mudharabah. Banyaknya bentuk kerjasama atau mudharabah yang berkembang, maka akan semakin komplek juga masalah-masalah yang muncul, karena sistem yang dipakai juga beragam seperti kerja sama di di nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas dinamakan dengan Mampaduoipemeliharaan ternak dan dalam Kerja sama tersebut sistem bagi hasilnya dengan cara di patuik dalam dua bentuk, patpatuikinduak, kedua patuik anak. Penelitian (Field Research) menggunakan metode kualitatif.Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumen. Analisis data mengunakan teori Miles and Hubermen. Pemeliharaan Ternak di Nagari Saruaso dinamakan dengan mempaduoi yang artinya kerjasama, cara bagi hasilnya ada dua bentuk, yang pertama patuik induak, kedua patuik anak. Pelaksanaan pemeliharaan hewan ternak di nagari Saruaso, pemilik sapi sebagai ra'sul al maal (pemodal) dan pemelihara sapi sebagai mudharib (pengelola). Bagi hasil yang dilaksnakan tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga pemelihara tidak terwujud antaradhinya. Dalam kedudukan hak dan kepemilikan harta berkembang(tawalud) merupakan milik bersama karena didapat berdasarkan usaha dalam perserikatan

Kata kunci: *Mampaduoi* Ternak, mudharabah, bagi hasil

PENDAHULUAN

Penanaman modal dilatarbelakangi oleh keinginan pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengelola sendiri dikarenakan mereka yang memiliki rutinitas lainnya sehingga mereka mempercayai kepada pihak lain untuk mengelola modal tersebut.Pihak pemilik (modal) tidak mampu memelihara ternaknya sehingga ia menyuruh pihak lain yang

memilikikeahlian khusus dalam pemeliharaan ternak. Kerja sama seperti ini dalam fikih muamalah disebut. *Mudharabah.*(Sayid Sabiq, 2012: 276) Kerja sama ternak dilakukan masyarakat nagari Saruasao merupakan usaha pemberdayaan ekonomi, mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi daerah. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu menjadi masyarakat yang berdaya secara fisik, ekonomi maupun social. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang kurang mampu, agar mereka dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata(Zubaedi, 2013: 24.)

Kerjasama atau mudharabah yang berkembang dalam masyarakat bertujuan untuk memberdayakan ekonomi, juga berkembanmg di nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar. Banyak macam usaha yang dilakukan memakai akad kerjasama (*mudharabah)* membawa dampak yang komplek dan banyak masalah-masalah yang muncul, karena sistem yang dipakai juga beragam, seperti kerja sama *mampaduoi*ternak. Kerja sama *mampadui ternak memakai* sistem bagi hasil dengan cara di *patuik*. Kerja sama *mampaduoi* dengan cara bapatuik ternak nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas dilakukan dengan dua bentuk; pertama *patuik Induak* , Bentuk kerja sama Mampaduoi yang terjadi antara pemilik sapi dan pemelihara sapi, dengan cara pemilik sapi datang kepada pemelihara sapi untuk meminta memelihara sapinya dengan menyebutkan usia dari sapi tersebut. Kemudian di patuik oleh pemilik sapi. Setelah harga patuik di sepakati maka pihak pemilik dan pemelihara menentukan bagi hasilnya dengan ketentuan di bagi dua. Kedua *Patuik anak,* bentuk kerja sama terjadi antara pemilik sapi/kambing dengan pihak pemelihara. dengan menentukan bagi hasilnya ketentuanya anak sapi atau kambing di bagi dua, yang di bagi dua adalah jumlah anak dari ternak yang dikerjasamakan. Kegiatan *mampadui* ternak merupakan kearifan local di Minangkabau yang merupakan kegiatan sampingan bagi masyarakat baik bagi pemilik ternak maupun pemelihara. Kegiatan seperti juga terjadi di daerah lain dengan istilah yang berbeda, seperti yang terjadi di daerah di Aceh disebut dengan *mawah.*(Furqan dan Elva Hidayan S 2018).Pemberdayaan masyarakat melalui tradisi mawah biasa dilakukan oleh masyarakat golongan bawah atau mereka yang merupakan kelompok lemah dari ( ) Kerjasama mudharabah dengan sebutan *maro bathi* dalam istilah masyarakat Banyuwangi diterapkan

dalam sistem nggadoh(Faiqotul Hikma, 2018: 167). Tujuan penelitian ini mengungkap tradisi kearifan local dalam mampaduoi ternak di nagari Suruasao dalam perspektif fikih muamalah. Kerjasama ini membuka lapangan pekerjaan sampingan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat dan memenuhi kebutuhan daging sap dan kambing di wilayah penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian (*Field Research*) penelitian lapangan, yangdi lakukan di nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Metode pengkajian memakai pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi, pada objek penelitian, yang melakukan tradisi *Mampaduoi ternak* melihatcara melakukan perjanjian (akad, membagi hasil usaha. Untuk mendukung analisis secara fikih muamalah maka pendekatan yang digunakan adalah pendekataninduktif, pendekatan ini dipilih agar kesimpulan yang diperoleh mampu menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mengemukakankenyataan dari hasil penelitian tentang *mambaduoi*ternak, yang merupakan kearifan local dengan sistem bagi hasil dan resiko yang dihadapi .Pendekatan ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang mampaduoi ternak dalam sistem bagi hasil sesuai dengan fikih muamalah. Analisis data memkai teori Miles dan Huberman.

HASIL PENELTIAN

Kerja sama *mampaduoi*ternak yang terjadi di Nagarai Saruaso Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan dengan cara *bapatuik*(ditaksir), dilakukan dengan dua bentuk *Patuik induak*dan *patuik* anak. Bentuk kerja sama *mampaduoi* yang terjadi antara pemilik sapi dan kambingdengan pemelihara ada yang dilakukan dengan cara pemilik sapi / kambing datang kepada pemelihara untuk meminta memelihara ternaknya dengan menjelaskan usia dari ternak yang akan dipelihara, kemudian di *patuik* (ditaksir) oleh pemilik sapi. Setelah harga pa*t*uik di sepakati maka pihak pemilik dan pemelihara menentukan bagi hasilnya dengan ketentuan di bagi dua. Perjanjian yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak dilaksanakan oleh pemelihara. Selama pemeliharaan Sapi menjadi tanggung jawab pemelihara baik memberi makan, memberi Vitamin serta obat-obatan jika terserang penyakit. Sedangkan pemilik hanya bertugas untuk mengawasi sapi sampai pada saat penjualan. Setelah sapi sepakat untuk dijual maka hasil dari penjualan di keluarkan modal pemilik yaitu harga *patuik* yang ditentukan di awal perjanjian, kelebihan dari harga

patuik merupakan keuntungan dan keuntungan ini yang di bagi dua antara pemilik dan pemelihara. (Wawancara Ibuk Siti Raba'a Pemelihara hewan ternak pada tanggal 27 Mei 2020 Jam 15:39)

Patuik anak, bentuk kerja sama mampaduoi ternak yang terjadi antara pemilik sapi/kambing dan pihak pemelihara, dengan cara pemilik sapi/kambing datang kepada pemelihara untuk meminta memelihara sapi/kambingnya dengan menyebutkan jumlah dari sapi/kambing yang akan dipelihara. Setelah pihak pemelihara bersedia memelihara sapi/kambing tersebut maka pihak pemilik dan pemelihara menentukan bagi hasilnya dengan ketentuan di bagi dua, apabila ternaknya sudah punya anak. Yang di bagi dua adalah sejumlah anak dari ternak yang dipelihara . Pada kasus patuik anak ini salah satunya terjadi kepada ibuk Wanna sebagai pemilik kambing dan bapak Ujang sebagai pemelihara kambing. pada bulan April 2018 ibuk Wanna datang kerumah bapak Ujang untuk meminta memelihara dua ekor kambing betina kambing pertama berumur Satu Tahun dan kambing kedua berumur 9 bulan. Selanjutnya bapak Ujang sebagai pemelihara menyanggupi pemeliharaan kambing tersebut. Bagi hasil dari pemeliharaan kambing ini pemilik dan pemelihara kambing sepakat hasilnya di bagi dua sebagaimana yang sesuai dengan kebiasaan yang terjadi di Jorong Talago Gunung. Namun kapan waktu bagi hasilnya tidak ditentukan. (Wawancara Ibuk Wanna Pemilik Ternak Pada Tanggal 27 Mei 2020 Jam 13.30)Perjanjian yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak dilaksanakan oleh pemelihara. Bapak Ujang sebagai pemelihara menyiapkan keperluan dari pemeliharaan kambing ini mulai dari menyiapkan kandang, memberi vitamin, atau obat-jika terserang penyakit dan mengawinkan juga termasuk tugas dari pemelihara.

Gambaran umum dari bentuk pemeliharaan dan laama waktu pemeliharaan serta bentuk yang dilakukan dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. 1
Data Sementara kerja sama *Mampaduoi* dengan sistem *bapatuik* dalam pemeliharaan ternak di Jorong Talago Gunung Kecamatan Tanjung Emas

No	Pemilik	Pemelihara	Jenis Ternak	Jenis Patuik	Waktu Pemeliharaan	Anak
1.	Dainar	M. Zen	Sapi	Induk	9 bulan	-
2.	Yufrizal	Sawia	Sapi	Induk	8 bulan	-
3.	Meri	Vera	Sapi	Induak	8 bulan	-
4.	Rini	Minah	Sapi	Induak	7 bulan	-
5.	Jus	Farida	Sapi	Anak	6 tahun	5 ekor
6.	Suki	Nurbayani	Sapi	Anak	6 tahun	5 ekor
7.	Datuak	Wirda	Sapi	Anak	3 tahun	2 ekor

8.	Mas	Yusmaniar	Sapi	Anak	1 tahun	Tidak beranak
9.	Jiburrahman	Siem	Sapi	Anak	5 tahun	4 ekor
10.	Sisam	Siti Raba'a	Sapi	Anak	Dua tahun	1 ekor
11.	Siros	Sialui	Sapi	Anak	9 bulan	Tidak beranak
12.	Sideh	Dainar	Sapi	Anak	3 tahun	2 ekor
13.	Simih	Sieka	Sapi	Anak	4 tahun	3 ekor
14.	Siir	Sulai	Sapi	Anak	2 tahun	1 ekor
15.	Sideh	Linda	Sapi	Anak	3 tahun	2ekor
16.	Lubih	Sirat	Sapi	Anak	11 bulan	Tidak beranak
17.	Wanna	Ujang	Kambing	Anak	2 tahun	3 ekor
18.	Silih	Siit	Kambing	Anak	8 bulan	Tidak beranak
19.	Idar	Kayo	Kambing	Anak	6 bulan	Tidak beranak
20.	Silih	Rival	Kambing	Anak	7 bulan	Tidak beranak

Sumber diolah dari hasil wawancara dengan informan di wilayah penelitian

Cara pemeliharaan patuik induak, adalah induak (induk) dari sapi atau kambing yang dipatuik (ditaksir) pada saat penyerahan oleh pemilik ternak kepada pemelihar. Patuik induk ini dilakukan sering dilakukan pada ternak jantan, dan sebahagian kecil ternak betina untuk pengemukan ternak untuk memmenuhi kebutuhan daging masyarakat dan persiapan ternak untuk kurban lebaran haji . Berdasarkan wawancara penulis lakukan pada tanggal 27 Mei 2020 dengan pemilik hewan ternak mampaduoi dengan cara patuik induak pemilik ternak datang kepada pemelihra untuk memelihara ternaknya. Harga patuik atau ditaksir harganya Rp. 9.000.000,00 , ada yang Rp.10.000.000,00, Setelah tujuh bulan pemeliharaan sapi maka di *patuik* (ditaksir) harga sapi oleh pemilik sapi dengan harga Rp. 14.000.000,00, yang taksiran awal Rp 9.000.000 keuntunganya sebesar Rp.5.000.000,00 maka di bagi dua).Namun setelah sapi dipatuik, sapi tetap dipelihara oleh pemelihara selama lebih kurang dua bulan dalam masa pemeliharaan tentu sapi tetap menjadi tanggung jawab si pemelihara baik memberi makan dan perawatan lainya. Setelah itu sapi baru di jual oleh pemilik. harganya Rp. 17.000.000,00 dan pemelihara diberi uang Rp. 500.000,00 oleh pemilik.

Pemeliharaan kambing yang dipelihara pak ujang dari tahun 2018, pada tahun 2019 sudah punya anak tiga.Selanjutnya pada tahun 2019 *dipatuik*(ditaksir) harga anak kambing yang berjumlah 3 ekor Rp. 2.000.000 yang keuntunganya di bagi dua yaitu untuk pemilik Rp.1.000.000 dan untuk

pemelihara Rp.1.000.000. Selanjutya kambing tetap di pelihara oleh pemelihara, setelah beberapa bulan berlangsung pemeliharaan maka pemilik menjual seluruh anak kambing yang berjumlah tiga ekor tadi beserta dengan induknya. Sedangkan dari hasil penjualan anak kambing tadi bapak Ujang tidak mendapatkan hasil bagi dua karena kata ibuk Wanna bapak Ujang sudah mendapakan hasil dari patuik tadi. Padahal bapak Ujang melakukan pemeliharaan dan perawatan selama pemeliharaan setelah dipatuik.Namun bapak Ujang tidak mendapatkan bagi hasilnya sesuai perjanjian hanya uang basa basi atau sebagai upah pemeliharaan yang berjumlah alakadar dari pemilik hewan ternak pada saat itu bapak ujang hanya mendaparkan uang Rp. 200.000,00. Selain itu induk kambing tidak ada pembagian hasilnya karena konsepnya induk kambing hanya akan dikembangbiakkan dan yang dibagi hasilnya hanya anak dari kambing tersebut. (Wawancara bapak Ujang, pemelihara kambing, Minggu 01 Maret 2020 Jam 17.00 WIB)

Persoalanya adalah setelah ternak dipatuik dan keuntngan yang diperkirakan dibagi dua pemilik dengan pemelihara, kata pemilik ternak yang dipatuik itu sudah menjadi milik si pemilik semuanya. Namun yang terjadi ternak tersebut dan segalanya kebutuhan pemeliharaan ternak menjadi tanggung jawab pemelihara tanpa adanya perjanjian baru, persoalan seperti ini ada 10 (Sepuluh) kasus ditemukan dalam wilayah penelitian dilakukan secara acak. Dalam hal ini tentunya pemelihara memiliki andil atau konstribusi dalam ternak tersebut. Namun secara materi dia tidak mendapatkan sesuai perjanjian. Hal ini tentunya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Persoalan lain juga terlihat ketika ternak tidak memiliki anak, jika ternak tidak memiliki anak maka pemelihara akan rugi karena pemelihara sudah memelihara ternak namun tidak mendapatkan hasil sama sekali, ternak yang dipelihara dikembalikan kepada pemiliknya. Padahal ternak yang dipelihara tetap tumbuh dan berkembang dengan kata lain harga dari ternak tersebut mengalami peningkatan, namun karena tidak memiliki anak, maka pemelihara tidak mendapatkan bagi hasil dari keuntungan penjualan ternak tersebut, Sementara pemilik tetap mendapatkan keuntungan.

Perjanjian yang dilakukan dalam *mampadui* pemeliharaan ternak bila *patuik induak* terjadi dua kali taksiran. Taksiran pertama pemilik menetukan harga ternak, setelah beberapa lama bila salah satu dari pemelihara atau pemilik mau mentaksir ternak untuk melihat berapa terjadi keuntungandari harga ternak dan menentukan berapa pembahagian masing. Pelaksnaan *patuik* anak perjanjian sangat berebeda dengan *patuik induak.* Dalam *patuik anak* bila ternak tidak punya anak dalam beberapa masa tertentu seperti satu tahun atau

dua tahun ternak tidak punya anak dan pemilik ingin mengambil kembali ternaknya, maka sipemelihara tidak mendapatkan apa-apa.

Bila terjadi kematian ternak maka resiko kerugian ditanggung kedua belah pihak, pemilik ternak menanggung kerugian atas modal atau uang untuk membeli ternak, sedangkan pemelihara menanggung kekerugian atas waktu dan tenaga /kerja kerasnya dalam memelihara ternak sapid an kambing.

PEMBAHASAN

Kerjasama untuk memperoleh keuntungan, apabila sesuai dengan etika bisnis dalam Islam, maka hal tersebut dibolehkan, bahkan dianjurkan. Setiap muslim dibenarkan dan diperbolehkan berusaha secara perseroangan ataupun dengan cara kerja sama). kerjasama antara pemilik dana atau penanaman modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu termasuk dalam akad (M*udharab*a.) (Muhammad Yasir Yusuf, 2004:. 53.). Kerjasama bentuk *mudharabah* telah berkembang dalam masyarakat termasuk masyarakat Kabupaten Tanah Datar umumnya dan di Nagari saruaso khususnya merupakan wilayah penelitian penulis. Berkembang pelaksanaan akad kerja sama ditengah masyaraka, juga memunculkan masalah baru, karena sistem yang dipakai terdapat beragam seperti kerja sama yang terjadi di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Kerjasama ini dinamakan dengan *Mampaduoi* ternak dengan sistem bagi hasilnya cara di *patuik*.

Peternakan berperan nyata dalam ketahanan pangan nasional melalui penyediaan protein hewani dan penyedia lapangan kerja baik di pedesaan maupun diperkotaan. Secara nasional industi perternakan merupakan pemicu utama pertumbuhan pembangunan di wilayah peternakan (Inounu dkk., 2006). Sebagai mana yang dilakukan masyarakat nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar. Kerjasama *mampaduoi* ternak yang dilakukan masyarakat saruaso merupakan salah satu bagian usaha tambahan yang sangat baik untuk dikembangkan dan hasil usaha peternakan juga sangat menguntungkan untuk dipasarkan. Usaha peternakan memiliki prospek usaha yang baik untuk dikembangkan, baik sebagai usaha pokok maupun usaha sampingan. (Dewi Mamarimbing, dkk,2017: 217).Peternakan sapid an kambing merupakan salah satu bidang usaha yang dilakukan masyarakat nagari saruaso banyak juga digeluti oleh masyarakatdi Indonesia. Mulai dari masyarakatpedesaan yang masih memiliki lahanyang luas serta hijauan yang banyakhingga perkotaan yang lahannyaseadanya selalu ada yang menggelutibidang bisnis ini karena potensi dalambisnis ternak cukup tinggi dan dapatmenghasilkan pendapatan

yang tinggi.Hal tersebut didukung juga dengankebutuhan masyarakat Indonesia akandaging sapi maupun kambing untukmemenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.(Mohammad Razan Mahrani, 2019:255)Usaha kerjasama pemeliharaan ternak yang di kabupaten Tanah datar disebut dengan *mampaduoi ternak secara patuik induak dan patuik anak,* pada umum,nya juga terjadi di daerah lainnya di Indonesia dengan sebutan yang lain. Seprti di Aceh disebut dengan mawah dan di bBanyuwangi disebut *maro bathi.*

Pelaksanaan *mampaduoi*ternak yang terjadi di nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar dapat di katakan sebagai akad *mudharabah*, terdapat pihak pemilik ternak yang di sebut sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan pihak pemelihara ternak yang di sebut sebagai mudharib (pengelola). Akad *mampaduoi* ternak dapat dikatakan memenuhi rukun dari *mudharabah* yang diungkapkan Jumhur Ulama (Mardani,2012:194) adanya pihak yang berakad; pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan pengelola (*Mudharib*), pihak yang berakad adalah pemilik ternak sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan pemelihara ternak sebagai (mudharib)/ pengelola, adanya modal (*Ra'sul Maal*), Modalnya terdiri dari sapi dan kambing, adanya Pekerjaan/kegiatan usaha (*'Amal*), Jenis pekerjaan adalah memelihara ternak, adanya keuntungan terdiri dari laba *pat*uik, baik *patuik induak* maupun *patuik anak*, dan adanya *shighat* yaitu *ijab qabul* berupa perjajian *mampaduoi* ternak dan serah terima ternak dari pemilik kepada pemelihara.

Syarat *mudharabah*, yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq (1971: 205-206), terpenuhi juga dalam pelaksanaan *mampaduoi* ternak yang terjadi di nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar, dapat digambarkan Syarat Modal (*Ra'sul Maal*) praktek di lapangan modal dari pemilik hewan ternak sepenuhnya berupa ternak yang diserahkan kepada pemelihara. Hal ini juga sesuai dengan KHES Pada pasal 235, yang merupakan syarat dari modal, diantaranya: Modal harus berupa barang, uang, ataupun barang berharga, modal harus diserahkan kepada pelaku usaha /mudharib, jumlah modal dalam suatu akad mudharabah harus dinyatakan dengan pasti. Bentuk *mudharabah* yang dilakukan adalah *mudharabah Muqaiyadah* (M.umer Capra, 1985, Azis Dahlan ed, 19970).

Di lihat dari pelaksanaan mampaduoi di Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas kedudukan uang basa basi seharusnya di jelaskan dan jelas berapa jumlahnya bukan hanya sekedar keridhoan dari pihak pemilik ternak semata. Seharusnya yang mengantikan uang basa basi itu adalah upah, karena upah terukur bisa upah sehari, seminggu, sebulan, ataupun beberapa bulan. Pada hewan ternak yang tidak berkembang solusinya

bisa hewan ternak dipatuik terlebih dahulu selanjutnya jika hewan tidak berkembang maka hewan di jual dan berapa keuntunganya di bagi dua bisa seperti harta *mampaduoi*dalam fikih disebut harta *al-tawallud min al- mamluk* (Asnaini,2019,Dimyaidin Djuwaini,2010). Yusuf Qardawi( ) mengungkapkan harta berkembang ada dua yang kongrit dengan cara dikembangkan dan yang tidak kongrit yaitu harta berpotensi untuk berkembang seperti ternak. Hal senada diungkapkan juga oleh Elsi kartaika(2007: 16)

Resiko kematian ternak ditanggung oleh pemilik ternak dan pemelihara mendapat kerugian waktu dan tenaga dalam memelihara ternak. . Hal ini juga terjadi dalam *maro bathi*dengan sistem *nggadoh* kambing di Banyuwangi ketika kambing mengalami kematian, maka kerugian ditanggung kedua belah pihak, *shahibul maal*menanggung kerugian atas modal atau uang untuk membeli kambing, sedangkanmudharib menanggung kekerugian atas waktu dan tenaga atas kerja kerasnya dalammemelihara kambingnya.Kerjasama mudharabah atau maro ba thi dalam istilah masyarakat Banyuwangiditerapkan dalam sistem nggadoh (Sofi Faiqotul Hikmah,2019: 167).Sistem pemeliharaan ternak yang dilakukan di wilayah penelitian dilihat dari cara pemeliharaan dapat dikatakan termasuk dalam system semi intensif yaitu memelihara ternak untuk digemukkan dengan cara digembalakan dan pakan disediakan oleh pemelihara di kandang, atau gabungan dari sistem ekstensif dan intensif..(Noni Novarista dkk, 2020: 19)

Kehidupan masyarakat yang bekerja sebagai pemelihara ternak sapi ini dapat dikategorikan ke dalam masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Karena selain bekerja sebagai pemelihara ternak, mereka juga mempunyai pekerjaan yang lain. Dengan bekerja sebagai peternak sapi dan kambing mereka mampu memenuhi kehidupan keluarganya dan berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Hasil peneltian yang sama juga diungkapkan oleh .Mahrani dan kawan-kawan (2019: 255) bahwa peternakan merupakan salah satu bidang banyak digeluti oleh masyarakat potensi dalam bisnis ternak cukup tinggi dan dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi. Hal tersebut didukung juga dengan kebutuhan masyarakat Indonesia akan daging sapi maupun ayam untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Usaha memelihara ternak memiliki banyak keuntungan ketika hari raya mengisi kebutuhan kurban. Dan keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya upaya *mampadui* ternak dapat dikatakan usaha yang banyak mengandung dampak positifnya. yang ditimbulkan misalnya menyediakan lapangan pekerjaan baru, menggiatkan kegiatan ekonomi, dan mempopulerkan mengkonsumsi protein

hewani untuk meningkatkan gizi masyarakat(Imang Deni Irmawan, Ahsin Daroini, Rohmad, 2018: 16).usaha pemeliharaan ternak dapat memberdaykan masyarakat ekonomi lemahuntuk meningkatkan pendapatan serta menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat(Zubaedi,2013: 24).Allah menciptakan ternak untuk dimanfaaatkan oleh manusia membantu mempermudah kegitan manusia di bumi dan potensi protein untuk mengisi kebutuhan manusia terhadap protein. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang peternakan dan fungsi dari hewan ternak untuk manusia. terdapat pada surat Al-Mukmin (40) : 79-80 , Al Mukminun (23) 21-22, dan An-Nahl (16) 5-8

KESIMPULAN

Pemeliharaan Ternak di Nagari Saruaso dinamakan dengan *mempaduoi* yang artinya kerjasama dalam pemeliharan ternak. Usaha kerjasama ini merupakan usaha sampaningan bagi masyrakat untuk menambah penghasilan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. cara bagi hasilnya ada dua bentuk, yang pertama *patuik* induak, kedua *patuik* anak. Pelaksanaan pemelihara ternak dengan cara *mampaduoi* dapat diktakan memakai akd *mudahrabah.* Pemilik ternak sebagai *shahibul maal*dan pemelihara sebagai mudharib (pengelola). Pelaksanaan akad mudharabah yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Saruaso dapat dikatakan akadnya sah karena telah mememnuhi rukun dan syarat *mudharabah* dalam konsep fikihyang di unggkap oleh jumhur ulama. Dalam pelaksnaan bagi hasil ada sebahagian yang tidak sesuai dengan kesepakatan, seoerti pada masa ternak sudah di patuik tetapi belum langung dijual. Pada masa tenggang sekitar 2 bulan atau tuga bulan pemelihara tidak mendapat bagi hasil dari peningkatan harga yang terjadi karena terdapat pengemukan ternak. sehingga pemelihara tidak terwujud antaradhinya. Dalam kedudukan hak dan kepemilikan harta berkembang(*tawalud*) merupakan milik bersama karena didapat berdasarkan hasi usaha kerjasama dalam *mampaduoi ternak.*

DAFTAR PUSTAKA

Antonio Syafi'i, 2001, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta Gema Insan Pres.

Asnaini, 2019. *Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis*, Jurnal Al-Intaj Vol. 5 No. 1.

Agus Gunawan. 2017. Jurnal *Kepemilikan Dalam Islam*. (Jurnal UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Volume 18, Nomor 2.

Ahmad, Ramdani Lalu, 2018. *Implementasi Harta Dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Bisnis)*, Jurnal Isqishaduna, Vol. 9 No. 2

Chapra, Umer. 1985. *Toward A Just Monetary System (Terj)*. London : The Islamic Foundation

Djuwaini, Dimyaudin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamlah*. Yongyakaerta: Pustaka Pelajar

Dewan Syariah Nasional MUI, 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta ; Erlangga

Dewi Mamarimbing, dkk, *Analisis Manajemen Pemeliharaan Ternak Itik Petelur Di Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa*jurnal Zootek ("Zootek" Journal) Vol. 37 No. 2 : 216-223 (Juli 2017ISSN 0852 -2626)

Furqan dan Elva Hidayan *S , 2018, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tradisi Mawah(Studi Kasus Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh)* ,Al-Idarah, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni

Faiqotul Hikma,*Dinamikamaro bathi* sistem *nggadoh kambingberdasarkan Hukum adat sebagai upaya mengurangi pengangguran di Kabupaten banyuwangi,* Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol.5 / No.2: 165-179, Juli 2019, *ISSN : 2599-3348 (online)ISSN : 2460-0083 (cetak)*

Imang Deni Irmawan, dkk, *Analisis Kelayakan Usaha Peternakan Itik Petelur di Harum Selalu Farm Kec. geger Kab. Madiun Propinsi jawa Timur,* Jurnal Ilmiah Fillia Cendekia Volume 3 Nomor 2 Oktober 2018 http://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/filliacendekia*ISSN : 2502-5597; e-ISSN : Sofi2598-6325 Doi:10.32503/fillia.v3i2.232*

Imang Deni Irmawan, Ahsin Daroini, Rohmad, 2018, Analisis Kelayakan Usaha Peternakan Itik PetelurDi Harum Selalu Far Jurnal Ilmiah Fillia Cendekia Volume 3 Nomor 2 Oktober

Inounu, dkk. 2006. *Restrukturisasi Sistem Produksi Perunggasan di Indonesia.* Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.

Muhammad Yasir Yusuf, Lembaga Perekonomian Umat "Bank Syari'ah dan Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya", Cet. 1 (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hal. 53.)

Mardani, 2012, *Fiqih ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group

Mawardi,,Al-Hasan, Abu Ali bin Muhammad bin Habil Al-,1989. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah Wa al Wilayat al-Diniyah*, Kairo : Daar Al Wafa

Mahrani, et al 2019,*Penerapan prinsip akad mudharabah pada investasi syariah hewan ternak pt ijadgrupRahmat semesta* /Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 2 Fevbruari

Noni Novarista dkk, *Analisis Usaha Ternak Ruminansia Di Nagari Silokek Kabupaten Sijunjung* Jurnal AGRIFO • Vol. 5 • No. 1 • April 2020

Razan, Muhammad Mahrani, 2019. *Penetapan Prinsip Akad Mudharabah Pada Investasi Syariah Hewan Ternak PT Ijadgrup Rahmad Semesta*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol.6 No. 2

Sabiq, Sayyid. 2009. *Fikih Sunah.* Jakarta: PT Pena Pundi Aksara

Zubaedi, 2013, Pengembangan Masyarakat "Wacana & Praktik", Cet. 1 (Jakarta: Kencana,